



P U T U S A N
Nomor : 91/Pid.B/20 11/PN- BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADI Alias JU**
Tempat lahir : Bengkalis
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / tahun 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Ikan .

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 02 November 2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 November 2010 s/d tanggal 12 Desember 2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke I sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke II sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 April 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011;

Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2011 s/d tanggal 1 Juli 2011;

Perpanjangan II penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mince Hamzah, SH dan Didik Heru, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Mince Hamzah, SH., MH., DKK, beralamat di Jalan Gelatik Raya No.1 Komplek Griya Nusantara Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2010 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register No. 37/SK/2011/PN.Bkn tertanggal 08 Maret 2011 ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 90/Pen.Pid/2011/PN.Bkn tertanggal 04 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.Pid/2011/PN.Bkn tertanggal 04 Maret 2011 tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-078/ BKN/07/2011, tanggal 7 Juli 2011, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menyatakan terdakwa JUMADI ALS JU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) seseuai dakwaan primair kami;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI ALS JU, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - (satu) helai celana warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju belang-belang, hitam, putih, abu- abu;
- dipergunakan dalam perkara Jasman Als Ijas;

Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis tanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap terdakwa oleh oknum Buser dan Penyidik Polda Riau dengan melakukan pemaksaan dan penganiayaan terhadap diri terdakwa, agar mau mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

Membebaskan Terdakwa JUMADI Alias JU dari segala Tuntutan Hukum dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa di muka hukum dan atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapannya secara tertulis, tertanggal 15 Juli 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Jumadi Als As sebagaimana dalam tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan tertanggal 07 Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaan/pledoiinya;

Bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan proses peradilan;

Justru keterangan Jumadi yang sebenarnya dipersidangan yang harus digunakan untuk membuktikan apakah terdakwa Jumadi bersalah atau tidak, namun Penuntut Umum menjadikan Jumadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa karena berdasarkan dakwaan yang diajukannya;

Bahwa memang ada kesalahan terdakwa Jumadi, dimana dia mengetahui kejadian yang sebenarnya, namun dia tidak melapor kepada yang berwajib, namun pasal yang didakwakan Jaksa penuntut Umum tidak tepat;'

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor. Reg. Perk. PDM-078/BNANG/02/2011, tertanggal 21 Pebruari 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa Jumadi Als Ju bersama-sama Jasman Als Ijas (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di rumah saksi korban Siti Aminah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya perasaan sakit hati dan dendam saksi Jasman als Ijas (berkas terpisah) terhadap keluarga korban maka timbul niatnya untuk menghabisi nyawa korban Siti Aminah kemudian untuk melampiaskan maksudnya tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 terdakwa datang ke rumah saksi Jasman Als ijas (berkas terpisah) lalu saksi Jasman Als Ijas mengajak terdakwa untuk membunuh korban Siti Aminah namun terdakwa mengatakan kepada Jasman " kalau masuk ke rumah saya tidak mau tapi kalau menunggu di luar melihat- lihatkan orang saya mau lalu Jasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ udahlah, Om yang masuk, kamu tunggu di luar aja melihat- lihat orang, selanjutnya terdakwa dan saksi Jasman alias Ijas membicarakan mengenai perencanaan untuk membunuh korban Siti Aminah sehingga antara terdakwa dan saksi Jasman alias Ijas sepakat melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah pada keesokan harinya kemudian Jasman alias Ijas mengatakan kepada terdakwa ,” besok kita kerjakan dan besok kau ke rumah dulu,” ;

Selanjutnya pada hari yang sudah ditentukan oleh terdakwa bersama saksi Jasman alias Ijas yaitu hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 maka setelah terdakwa menjual ikan di pasar Teratak Buluh terdakwa datang ke rumah saksi Jasman alias Ijas langsung mengatakan kepada terdakwa “Ju, yok kita kerjakan orang itu yok (korban Siti Aminah) lalu terdakwa menjawab “Aku ngak mau om” dan saksi Jasman Alias Ijas mengatakan a mengatakan lagi kepada terdakwa “udahlah kau tunggu diluar saja, melihat- lihat di luar aja, lalu saksi Jasman alias Ijas pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya kemudian terdakwa menyusul dan berhenti dekat pohon sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban Siti Aminah sedangkan saksi Jasman Als Ijas berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi Asniwati yang berhadapan dengan rumah korban Siti Aminah selanjutnya ketika istri saksi Jasman alias Ijas masuk ke rumah Asniwati maka saksi Jasman alias Ijas langsung pergi ke rumah korban Siti Aminah dan masuk kerumah korban Siti Aminah lewat pintu belakang kemudian saksi Jasman alias Ijas langsung mencekik korban Siti Aminah dari belakang dan menjatuhkan kepala dan tubuh korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur kelantai kemudian terdakwa membekap mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Aminah sedangkan saksi Jasman alias Ijas terus menekan leher bagian depan korban Siti Aminah sehingga korban tidak bernafas lagi, lalu terdakwa dan saksi Jasman als Ijas langsung meninggalkan korban Siti Aminah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saksi Jasman Als Ijas tersebut mengakibatkan korban Siti Aminah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Namor : R/13/X/2010/Dokpol, Oktober 2010 dengan kesimpulan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Bahwa atas perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polda Riau (saksi Ronal Siregar dan saksi Beny Afriandi) di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dibawa ke Polda Riau untuk pengusutannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa Jumadi Als Ju bersama-sama Jasman Als Ijas (berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair diatas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, sekira pukul 11.00 wib, setelah terdakwa menjual ikan di Pasar Teratak Buluh terdakwa ke rumah saksi Jasman Als ijas lalu saksi Jasman Als Ijas mengajak terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah lalu terdakwa menjawab ,”aku gak mau om,” dan saksi Jasman alias Ijas mengatakan lagi kepada terdakwa “udahlah kau tunggu di luar saja melihat- lihat di luar aja lalu saksi Jasman alias Ijas pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya kemudian terdakwa menyusul dan berhenti dekat pohon sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban Siti Aminah sedangkan saksi Jasman Als Ijas berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi Asniwati yang berhadapan dengan rumah korban Siti Aminah selanjutnya ketika istri saksi Jasman alias Ijas masuk ke rumah Asniwati maka saksi Jasman alias Ijas langsung pergi ke rumah korban Siti Aminah dan masuk kerumah korban Siti Aminah lewat pintu belakang kemudian saksi Jasman alias Ijas langsung mencekik korban Siti Aminah dari belakang dan menjatuhkan kepala dan tubuh korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur kelantai kemudian terdakwa membekap mulut korban Siti Aminah sedangkan saksi Jasman alias Ijas terus menekan leher bagian depan korban Siti Aminah sehingga korban tidak bernafas lagi, lalu terdakwa dan saksi Jasman als Ijas langsung meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Aminah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saksi Jasman Als Ijas tersebut mengakibatkan korban Siti Aminah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Nomor : R/13/X/2010/Dokpol, Oktober 2010 dengan kesimpulan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Bahwa atas perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polda Riau (saksi Ronal Siregar dan saksi Beny Afriandi) di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dibawa ke Polda Riau untuk pengusutannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 28 Maret 2011 sedangkan Penuntut Umum telah mengemukakan tanggapan/ pendapatnya tertanggal 04 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal, 11 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan keberatan (eksepsi) terdakwa JUMADI Als JU tidak dapat diterima ;

Memerintahkan agar persidangan perkara ini dilanjutkan ;

Menangguhkan semua biaya sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

1. Saksi Dra. Roslaini Yahya Binti Yahya, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan telah meninggalnya Siti Aminah;

Bahwa saksi adalah orang pertama yang menemukan mayat korban Siti Aminah;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika saksi pulang dari sekolah dan sampai di depan rumah, saksi menelepon Siti Aminah, namun tidak ada jawaban;

Bahwa kemudian saksi berjalan terus ke belakang dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sedikit/renggang, selanjutnya saksi langsung masuk;

Bahwa saksi kemudian menuju ke ruang tengah dan di dekat pintu masuk kamarnya saksi melihat korban Siti Aminah telentang seperti orang tidur;

Bahwa saksi mengira korban Siti Aminah tidur sehabis



menonton, karena kebiasaan korban seperti itu;

Bahwa saksi kemudian membangunkannya namun saksi curiga karena melihat ada luka memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Bahwa saksi ada menelepon sdr. M. Ali memberitahukan kalau korban Siti Aminah meninggal;

Bahwa sehari-hari korban memakai perhiasan gelang, kalung, cincin dan anting-anting;

Bahwa pada waktu saksi menemukan Siti Aminah, kalung dan gelangnya tidak ada namun cincin dan anting-antingnya masih ada;

Bahwa saksi pingsan dengan tubuh lemas terkulai sehingga saksi tidak begitu tahu lagi apa yang terjadi;

Bahwa terdakwa Jasman ada datang ke rumah melihat korban dan Jasman serta orang-orang lainlah yang memindahkan mayat korban dari tempat ditemukan sebelumnya ke ruang tengah;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, petugas dari kepolisian ada datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau korban meninggal karena dianiaya;

Bahwa setahu saksi M. Kabir ada menelepon pihak Kepolisian untuk mengautopsi mayat korban, namun keluarga tidak mengijinkan;

Bahwa saksi ada melihat terdakwa Jasman pukul 09.00 WIB malam dan saksi ada memanggil terdakwa Jasman dan Jumadi untuk berkumpul di rumah;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2010;

Bahwa kondisi fisik korban Siti Aminah sebelumnya adalah



bisu;

Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebelumnya adalah baik dan setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban;

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak tetap;

Bahwa pada waktu penemuan mayat korban, terdakwa Jumadi ada mengatakan kepada saksi kalau pelaku yang membunuh korban Siti Aminah ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang pelakunya adalah orang dekat dan 1 (satu) orang lagi merupakan orang luar;

Bahwa terdakwa Jumadi mengatakan seperti itu kepada saksi karena dia adalah dukum di kampung saksi;

Bahwa pada hari kejadian, saksi sebagaimana biasanya berangkat ke sekolah mengajar dan hari itu juga Abang ipar dan kakak saksi ada rencana kenduri ke Pekanbaru;

Bahwa yang berangkat duluan adalah saksi dan saksi tidak tahu jam berapa tepatnya abang ipar saksi dan kakak saksi berangkat kenduri;

Bahwa di rumah saksi ada 3 kamar, dimana posisi kamar korban berada di depan kamar kakak saksi;

Bahwa pada waktu saksi masuk rumah, kondisi pintu rumah tidak ada yang rusak dan kunci rumah juga dalam keadaan utuh;

Bahwa saksi korban dari kecil sudah tinggal bersama abang ipar saksi yang bernama Abu Hanifah;

Bahwa tidak ada barang-barang di rumah yang hilang atas kejadian tersebut;

Bahwa yang ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu adalah terdakwa Jumadi, setelah itu barulah terdakwa



Jasman;

Bahwa 2 hari sebelum kejadian terdakwa Jasman ada datang ke rumah dan pergi bersama abang ipar saksi berobat;

Bahwa karena korban bisu maka saksi dan semua orang di rumah selalu menyarankan jika ada orang yang datang ke rumah, apabila dikenal maka dia akan membuka pintu dan apabila tidak dikenal maka dia tidak akan membuka pintu, dan setiap tamu yang datang biasanya dia intip dari dalam rumah melalui kaca nako;

Bahwa setahu saksi korban tidak ada memiliki teman dekat dan juga tidak ada menderita sesuatu penyakit;

Bahwa pada saat itu ada pihak Polda menyarankan kepada saksi agar korban di autopsi dan saat itu Jasman menyetujui sedangkan Jumadi tidak ada mengatakan hal itu;

Bahwa saksi mengetahui ada orang luar yang membunuh korban Siti Aminah dari mulut Jumadi;

Bahwa saksi ada ditelepon oleh Amirudin “Kak, ada selendang ditemukan, kalau ada tolong disimpan ya kak”;

Bahwa Amiruddin adalah saudara Jasman 1 (satu) bapak beda ibu;

Bahwa setelah saksi diperiksa baru saksi membuat laporan tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi perihal pelaku pembunuhan;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Abu Hanifah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi;

Bahwa korban Siti Aminah adalah keponakan saksi yaitu anak dari adik isteri saksi yang telah tinggal di rumah saksi sejak kecil dan keadaan korban adalah bisu;

Bahwa pada tanggal, 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Rt.01 Rw.03 Dusun III Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi ditelepon oleh adik saksi yang bernama Roslaini yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa pada waktu itu saksi berada di Pekanbaru untuk acara kenduri bersama isteri saksi yaitu Siti Zahara, Rohani Als Upik dan suaminya;

Bahwa saksi bersama dengan rombongan berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru sekira pukul 10.00 Wib dan sampai di rumah sekira pukul 16.00 Wib karena ada telepon dari Roslaini yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa awalnya saksi ada mengajak korban Siti Aminah untuk ikut kenduri namun korban mengatakan ianya sakit kepala sehingga dia tidak ikut;

Bahwa sebelum saksi berangkat, saksi berpesan kepada korban agar setiap pintu dan jendela selalu dikunci;

Bahwa setahu saksi, kebiasaan korban baru membuka pintu rumah jika tamu dikenal korban dengan cara mengintip dari kaca nako;

Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 Wib, saksi baru yakin korban telah meninggal dunia;

Bahwa pada saat itu saksi ada melihat di bibir dan mata korban ada luka memar dan biru-biru;

Bahwa setahu saksi, korban meninggal secara tidak wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban
Siti Aminah;

Bahwa 2 hari setelah kejadian saksi baru tahu yang membunuh
korban Siti Aminah adalah terdakwa Jasman dan terdakwa
Jumadi setelah diberitahu oleh polisi;

Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa Jasman
dan terdakwa Jumadi;

Bahwa sehari- harinya korban memakai perhiasan yang dibeli
oleh saksi dan isteri saksi seharga Rp. 20 juta

Bahwa sebelum saksi berangkat ke Pekanbaru sekira pukul
09.00 Wib, Ibu korban yang bernama Rohani Als Upik dengan
korban Siti Aminah ada datang ke rumah Jasman untuk
meminta tolong supaya terdakwa Jasman mengantarkan mereka
ke Simpang Tiga untuk acara kenduri namun menurut isteri
Jasman , terdakwa Jasman tidak ada di rumah karena pergi
ke kantor desa dan yang ada hanya isteri Jasman dan
Jumadi;

Bahwa antara saksi dengan terdakwa Jumadi tidak ada
permasalahan;

Bahwa terdakwa Jumadi pernah dulu datang ke rumah saksi 1
kali akan tetapi itu sudah lama karena terdakwa Jumadi
bukanlah penduduk desa saksi, melainkan orang Dumai;

Bahwa setahu saksi terdakwa sering datang ke rumah Pak M.Ali
dan isterinya Asni (sepupu dari isteri);

Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap terdakwa
Jumadi namun setahu saksi, terdakwa Jumadi pernah melihat
terdakwa melakukan praktek perdukunan di desa saksi
bersama dengan kelompoknya termasuk terdakwa Jasman dan
Edi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 14.30 WIB, saat berada di simpang tiga Pekanbaru, ibu korban yang bernama Rohani als Upik meminta pulang duluan karena perasaannya tidak enak dan gelisah serta mengatakan dadanya sakit;

Bahwa adapun orang-orang yang tinggal di rumah saksi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu saksi, Siti Zahara (isteri saksi), Roslaini (adik istri saksi), Rohani als Upik, Kasmin (suami Rohani), Marhamah (cucu saksi) dan korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Rohani Als Upik, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan meninggalnya anak saksi yang bernama Siti Aminah;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB, saksi, bersama suami, kakak saksi yang bernama Siti Zahara dan Abu Hanifah berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru untuk menghadiri acara kenduri;

Bahwa sebelum berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru, saksi bersama dengan korban Siti Aminah ada disuruh kakak saksi ke rumah terdakwa Jasman untuk meminta tolong mengantarkan saksi, suami saksi, Abu Hanifah dan Siti Zahara ke acara kenduri di Simpang Tiga Pekanbaru, namun waktu itu terdakwa Jasman tidak ada di rumahnya, saksi hanya bertemu dengan isteri Jasman yang bernama Salmawati serta terdakwa Jumadi yang pada waktu itu sedang menelepon;

Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan terdakwa Jasman dan



kata isterinya yang Salmawati, lagi pergi ke kantor desa namun tujuan Jasman kesana saksi tidak tahu;

Bahwa pada waktu itu menurut isteri Jasman, mungkin Jasman tidak bisa mengantarkan saksi karena mereka juga akan pergi mengaduk kalamai ke desa Baru;

Bahwa waktu itu isteri Jasman ada menyarankan kepada saksi kalau penting supaya menjumpai Jasman ke kantor desa, namun karena sudah pukul 09.00 Wib, saksi lalu pergi ke desa Pangkalan Baru untuk mencari oplet dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama suami saksi, Abu Hanifah dan Siti Zahara berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru;

Bahwa pada hari kejadian yang lebih dahulu berangkat dari rumah pertama kali adalah Roslaini karena dianya akan mengajar setelah itu barulah saksi;

Bahwa waktu itu saksi ada mengajak korban supaya ikut ke Simpang Tiga Pekanbaru, namun korban Siti Aminah tidak mau ikut karena kepalanya sakit;

Bahwa pesan kepada korban saat itu adalah agar pintu rumah ditutup;

Bahwa sehari- harinya korban ada memakai perhiasan yaitu berupa kalung, gelang dan anting;

Bahwa korban juga ada memakai handphone meskipun bisu;

Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa dianya punya pacar;

Bahwa pada waktu acara kenduri di Simpang Tiga pekan baru, saksi minta pulang duluan karena perasaan saksi tidak enak, gelisah serta dada saksi sakit, namun sesampainya di kampung, saksi bersama suami saya tidak singgah di rumah tempat kejadian dan langsung ke Siberuang bersama suami



saksi ;

Bahwa yang dikatakan suami saksi ketika lewat di depan rumah kakak saksi saat itu adalah suami saksi mengatakan “nanti saja kita tengok”;

Bahwa saksi sempat ada memandang ke arah rumah korban dan perasaan saksi saat itu gelisah ;

Bahwa saksi mengetahui korban Siti Aminah meninggal dunia setelah mendapat telepon dari saksi Roslaini ;

Bahwa setelah mendapat berita tersebut saksi bersama suami langsung menuju rumah kakak saksi dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan kondisi bibir korban biru memar;

Bahwa saat saksi melihat korban Siti Aminah, saksi ada melihat Jasman dan M.Ali dan saksi menangis sambil dan berkata “ aduh anakku meninggal dirampok”;

Bahwa saksi selanjutnya menuju ruang tengah dan disana sudah banyak orang, kemudian saksi ke dapur dan melihat ada telur di meja serta kualiti di atas kompor dan pada saat itu ada petugas dari kepolisian;

Bahwa kemudian mayat korban dipindahkan ke ruang tengah ke atas kasur dengan diangkat oleh orang-orang yang berdatangan termasuk Jasman;

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban Siti aminah dibawa ke RS POLRI dengan didampingi oleh saksi dan sdr. Zaini dan mayat dibawa kembali ke rumah sekira pukul 23.00 WIB

Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal te tapi menurut orang-orang korban dirampok;

Bahwa saksi melihat ada barang-barang korban yang hilang yaitu kalung, gelang dan handphone;

Bahwa setelah korban meninggal dunia, saksi ada melihat



terdakwa ikut takziah di rumah kakak saksi dan waktu itu saksi ada bertanya kepada Jumadi “Jum, jadi tidak kalian ke Desa baru? Jumadi bilang jadi dan saksi bertanya” ada tidak jumpa dengan Korban? Jumadi jawab ada, “sempat ngomong sama korban? Jumadi jawab sempat dan menurut Jumadi si korban bilang bahwa orang itu sudah pergi (maksudnya saksi dan keluarga yang mau ke acara kenduri), kemudian saksi bertanya ada tidak melihat orang berkeliaran di sekitar sini? Jumadi jawab tidak;

Bahwa setahu saksi Jumadi sehari-hari tinggal di rumah M.Ali/ Si AS;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Jasman dan Jumadi adalah pelaku yang telah membunuh korban setelah 3 hari kejadian diberitahu oleh polisi;

Bahwa selama ini korban Siti Aminah tinggal bersama kakak saksi semenjak umur 9 bulan;

Bahwa saksi juga tinggal dirumah kakak saya sudah selama ± 1 tahun;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Abu Hanifah bertengkar dengan Jasman;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan tanah ulayat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan autopsi atau tidak terhadap korban tetapi menurut polisi ada;

Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia sekira pukul 15.00 Wib;

Bahwa setahu saksi tidak ada pintu rumah korban Siti Aminah yang rusak;

Bahwa saksi ada pernah mendengar Abu Hanifah tidak setuju dengan penjualan tanah ulayat;



Bahwa antara keluarga dengan terdakwa tidak ada permasalahan ;

Bahwa ketika saksi pulang melewati rumah korban saksi tidak ada melihat kendaraan ;

Bahwa sehari- hari saksi sering melihat terdakwa Jasman dengan Jumadi berdua;

Bahwa saksi juga pernah melihat dan jumpa dengan Jumadi ada datang sendiri ke rumah M. Ali dan waktu itu saksi ada sempat bertanya “ ada apa Jum? namun kejadian tersebut sudah 2 atau 3 bulan yang lalu;

Bahwa pada saat saksi, suami saksi, Abu Hanifah dan Siti Zahara berangkat ke Pekanbaru, saksi melihat pintu M. Ali/Si As tidak ada terbuka tetapi tertutup;

Bahwa pada saat saksi melihat mayat korban terdakwa Jasman ada dan dia berada di dekat mayat korban;

Bahwa saksi tidak ada melihat Jumadi saat mayat korban ditemukan dan pada malam harinya barulah saksi melihat Jumadi;

Bahwa saksi sudah lama tahu nama Jumadi ;

Bahwa Jasman ada datang ke rumah kakak saksi hanya sekali- sekali;

Bahwa korban dikuburkan pukul 10.00 Wib tanggal 12 Oktober 2011;

Bahwa pada saat kejadian setahu saksi korban memakai baju abu- abu pendek tangan dan celana warna hitam;

Bahwa setelah kematian si korban yang sibuk mencari pelaku pembunuhan korban adalah Jasman bersama polisi;

Bahwa posisi korban saat meninggal adalah terlentang di tepi pintu kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kamar korban saat itu biasa saja dan tidak berantakan

Bahwa saksi ada mendengar Jumadi dan Jasman adalah kelompok dukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada jumpa dan tidak ada ngomong dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Siti Zahara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Siti Aminah;

Bahwa korban Siti Aminah adalah anak kandung dari adik saksi yang bernama Rohani als Upik dan sudah sejak bayi diangkat anak oleh saksi dan suami;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah ditemukan korban Siti Aminah dalam keadaan meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya korban meninggal dunia;

Bahwa saksi mengetahuinya sekira pukul 15.00 WIB setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Roslaini melalui telepon ;

Bahwa pada saat kejadian itu saksi pergi ke Pekanbaru untuk menghadiri kenduri bersama suami saksi, ibu korban Rohani dan bapak korban Kasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan suami saksi waktu itu langsung pulang ke rumah dan saat itu rumah sudah ramai, saksi lemas dan hanya melihat korban sudah dipindahkan orang ke depan rumah;

Bahwa pada saat korban saksi tinggal, kondisinya dalam keadaan sehat-sehat saja;

Bahwa hubungan antara Jasman dengan adalah hubungan anak dan kemenakan;

Bahwa saksi mengetahui Jasman dan Jumadi selaku pelaku pembunuhan tersebut setelah diberitahu oleh polisi;

Bahwa saksi tidak ada melihat Jasman melayat ke rumah saksi setelah kejadian;

Bahwa saksi meninggalkan rumah menuju ke Pekanbaru sekira pukul 10.00 Wib;

Bahwa saat saksi berangkat dari rumah, saksi tidak ada melihat kendaraan yang parkir di dekat rumah;

Bahwa pesan saksi kepada korban apabila korban berada sendirian di rumah agar selalu menutup pintu;

Bahwa sebelum berangkat ke Pekanbaru, saksi ada menyuruh Rohani als Upik dan korban Siti Aminah untuk meminta tolong kepada Jasman mengantarkan saksi ke acara kenduri, namun setelah pulang dari rumah Jasman, sdr. Rohani mengatakan kepada saksi kalau Jasman pergi ke kantor Desa dan yang dijumpainya disana hanya istri Jasman,

Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara keluarga saksi dengan Jasman;

Bahwa suami saksi selaku LKMD di Desa Buluh Cina;

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pelakunya Jasman dengan dibantu Jumadi;

Bahwa kondisi korban saat ditemukan saksi melihat bibir Siti

Aminah ada bekas luka memar kebiru- biruan;

Bahwa sewaktu saksi tinggalkan di rumah, korban saat itu

memakai perhiasan kalung, gelang dan cincin putih ;

Bahwa setahu saksi terdakwa Jumadi tinggal di rumah Jasman

dan Jumadi bukan warga Desa Buluh Cina namun dia adalah

pendatang;

Bahwa setahu saksi korban tidak ada memiliki pacar;

Bahwa saksi tidak ada melihat darah dibagian tubuh korban ;

Bahwa saat kejadian saksi mengetahui perhiasan korban hilang

setelah diberitahu oleh orang ;

Bahwa saat saksi sampai di rumah, polisi sudah ada di rumah;

Bahwa tidak ada rumah saksi yang rusak;

Bahwa saksi sebelumnya tidak ada menghina terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Salmawati, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan

dituduhnya suami saksi yaitu terdakwa Jasman yang telah

membunuh korban Siti Aminah;

Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa Jasman selama 20

tahun;

Bahwa saksi mencabut semua keterangannya di BAP, karena pada

waktu diperiksa oleh Penyidik, saksi ada dibentak dan meja

digebrak oleh Penyidik sehingga saksi memberikan

keterangan tersebut karena adanya rasa takut saksi akan

mendapat tekanan fisik dari Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar korban Siti Aminah meninggal dunia;

Bahwa korban Siti Aminah adalah keponakan suami saksi;

Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia sekitar pukul 15.30 Wib setelah mendapat berita dari orang;

Bahwa pada hari kejadian, saksi dan suami saksi yang bernama terdakwa Jasman berada di desa Baru dan berangkat ke desa Baru sekitar pukul 10.00 Wib;

Bahwa terdakwa Jumadi tinggal di rumah saksi sejak 7 bulan yang lalu;

Bahwa yang membawa terdakwa Jumadi ke desa Buluh Cina adalah abang saksi yang bernama Edi;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Jasman dan terdakwa Jumadi adalah berkawan dan sehari-harinya mencari ikan;

Bahwa Jasman, terdakwa Jumadi dan abang saksi yang bernama Edi ada membuka kegiatan selaku dukun (orang pintar) ± 2 bulan praktek mengobati orang;

Bahwa pada pagi hari kejadian sekitar pukul 09.30 Wib, saksi Rohani alias Upik bersama dengan korban Siti Aminah ada datang ke rumah saksi;

Bahwa saksi Rohani alias Upik menanyakan Jasman untuk dibawa ke Pekanbaru sebagai supir akan tetapi saksi mengatakan tidak bisa karena saksi bersama dengan Jasman akan pergi ke desa Baru;

Bahwa pada saat saksi Rohani alias Upik bersama dengan korban datang ke rumah saksi, Jasman sedang berada di kantor desa;

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan Jasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah langsung ke rumah Pak M. Ramli di desa Baru yang jaraknya sekitar lebih kurang 10 menit dari rumah saksi;

Bahwa saksi dengan Jasman ada melewati rumah si As akan tetapi saksi bersama dengan Jasman tidak ada singgah di rumah si As;

Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Jasman mengacau kalamai di desa Baru di belakang rumah;

Bahwa pada saat itu yang membuat dodol sebanyak 15 orang sedangkan Jumadi tidak ikut membuat dodol;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman melihat mayat korban setelah selesai memasak dodol/kalamai;

Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan Jasman ada bertemu dengan terdakwa Jumadi pada malam harinya;

Bahwa saksi mendatangi rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib;

Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa Jumadi datang ke rumah saksi mengantarkan ikan;

Bahwa terdakwa Jumadi tinggal di rumah Pak Arkan;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman melihat mayat korban dimana Jasman lebih dulu melihat mayat korban baru saksi;

Bahwa pada saat itu saksi melihat mayat korban telah berada di atas kasur dengan wajah ditutup dengan jilbab;

Bahwa saksi tidak melihat mayat korban berdarah karena mayat korban dibalut dengan kain;

Bahwa pada saat menguburkan korban, Jasman tidak ikut;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman dan terdakwa Jumadi pulang ke rumah saksi;

Bahwa sikap keluarga korban dengan saksi adalah baik- baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Jasman pernah sekali- kali datang ke rumah korban;

Bahwa Jasman ada melayat korban sedangkan terdakwa Jumadi saksi tidak tahu;

Bahwa yang mengajak saksi membuat dodol adalah Onga H. M. Ramli;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 20.00 Wib Jasman ditangkap oleh polisi dan pada saat itu Jasman sedang berada di rumah Kak As;

Bahwa saksi tidak ikut tahlilan di rumah korban;

Bahwa pada hari Jumat, saksi bertemu dengan Jasman di Polda;

Bahwa pada saat di Polda, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “saya tidak bersalah, saya dibawa ke rutan oleh polisi dan disana saya ditangani oleh polisi” dan Jasman ada dipukul dengan ikat pinggang;

Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Jasman ketika saksi mengantar sambal;

Bahwa polisi ada datang ke rumah saksi dan menggeledah rumah saksi serta kata polisi mau mencari emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Asni Alias Si As, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi diberitahu oleh Roslaini melalui handphone yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa pada hari pada hari Senin , tanggal 11 Oktober 2010, sekira pukul 09.30 Wib, Jasman tidak ada datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi akan tetapi Jumadi ada datang ke rumah saksi sekitar 10 menit ;

Bahwa kedatangan terdakwa Jumadi ke rumah saksi adalah untuk mengambil baju kerjanya yang tertinggal di rumah saksi;

Bahwa saksi tidak ada mendengar orang berteriak;

Bahwa setahu saksi antara korban Siti Aminah dengan terdakwa Jumadi tidak ada masalah;

Bahwa saksi melihat posisi korban sudah meninggal dan terlentang di dalam kamar;

Bahwa saksi tidak ada melihat darah pada korban;

Bahwa keadaan rumah korban tidak acak- acakan;

Bahwa setahu saksi, sehari- hari korban ada memakai perhiasan;

Bahwa korban ada dibawa ke rumah sakit dan sekitar pukul 00.00 Wib kembali dibawa pulang;

Bahwa pada saat itu saksi ada melihat terdakwa Jumadi sedangkan Jasman tidak ada;

Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke pemakaman sedangkan Jasman ikut ke pemakaman;

Bahwa setahu saksi, Jasman ikut membuat dodol;

Bahwa pada saat kejadian, saksi seharian di rumah saja sedangkan suami saksi yang bernama M Ali saat itu juga ada di rumah dimana pada saat itu terdakwa Jumadi ada datang ke rumah saksi;

Bahwa pada malam harinya Jasman dan istrinya ada datang ke rumah saksi dimana terdakwa Jumadi datang dari desa Baru sedangkan Jasman dari rumahnya;

Bahwa setahu saksi, lebih dulu Jasman pulang sedangkan istrinya pulang pada malam harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan isteri Jasman adalah kakak ipar;

Bahwa pada hari Senin, saksi tidak ada duduk di depan rumah saksi;

Bahwa dari samping rumah saksi bisa melihat rumah Abu Hanifah yang mana tempat korban tinggal;

Bahwa saksi tidak tahu Abu Hanifah ke Simpang Tiga Pekanbaru;

Bahwa korban kadang-kadang main ke rumah saksi;

Bahwa setahu saksi, Jasman ditangkap di rumah saksi;

Bahwa saksi sering ke rumah Jasman;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi karena terdakwa Jumadi adalah kawan anak saksi yang bernama Basarudin;

Bahwa terdakwa Jumadi tinggal di rumah Pak Akar dan di rumah saksi ada juga serta di rumah Jasman ada juga;

Bahwa pekerjaan terdakwa Jumadi adalah mencari ikan;

Bahwa pada saat kejadian saksi bangun sekitar pukul 05.00

Wib;

Bahwa yang ada di rumah saksi adalah Yanti, Romi, saksi, suami saksi dan cucu saksi;

Bahwa 2 hari setelah kejadian Jasman ditangkap di depan rumah saksi;

Bahwa pada saat ditangkap Jasman baru bangun tidur dan pada hari Jumat Jasman di bawa ke Polda;

Bahwa saksi ada melihat Jasman di kantor polisi dimana keadaan Jasman wajahnya babak belur;

Bahwa setahu saksi, Jasman dengan Abu Hanifah tidak ada masalah;

Bahwa setahu saksi, pada hari Minggu, korban ada memakai perhiasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ikut tahlilan di rumah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. **Saksi Beny Afriadi Siregar**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda Riau;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, saya mendapat perintah dari pimpinan saya untuk melakukan penangkapan Jumadi di rumah Pak Akar yang berjarak \pm 10 Km dari lokasi kejadian;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jasman masuk kedalam rumah Siti Aminah dan setelah Jasman ditangkap kemudian Jasman mengatakan bahwa Jumadi yang melakukan pembunuhan terhadap Siti Aminah;

Bahwa menurut keterangan Jasman oleh karena Jasman hanya mendapatkan sedikit jatah dari Abu Hanifah;

Bahwa Jasman yang datang duluan dengan sepeda motor dan kemudian disusul oleh Jumadi yang juga menggunakan sepeda motor ke rumah Siti Aminah;

Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke rumah korban Siti Aminah adalah Jasman dan kemudian disusul oleh Jumadi;

Bahwa peran Jasman mencekik leher Siti Aminah sedangkan Jumadi memegang kaki Siti Aminah;

Bahwa menurut Jasman dari depan dan kemudian dibawa ke kamar Siti Aminah;

Bahwa pagi hari Jasman dan Jumadi datang ke rumah korban Siti Aminah;

Bahwa isteri Jasman tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Siti Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membunuh korban Siti Aminah, Jasman pergi ke rumah keluarganya sedangkan Jumadi pergi ke rumah Pak Akar;

Bahwa Jasman mencekik leher Siti Aminah dengan menggunakan selendang kira-kira pukul 09.00 Wib kebawah;

Bahwa yang ditangkap duluan adalah Jumadi dan setelah itu baru Jasman 2 hari setelah kejadian ;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Jasman dan Jumadi;

Bahwa ada barang-barang milik korban Siti Aminah yang hilang yaitu berupa gelang dan kalung emas milik Siti Aminah dan ada barang-barang lain nya yaitu handphone;

Bahwa Jasman dan Jumadi dibawa setelah ditangkap dan pada sore harinya Jumadi kami bawa ke Polda dan disanalah dia mengaku kepada kami;

Bahwa pembunuhan itu telah direncanakan pertama kali sudah dibicarakan oleh Jasman dan Jumadi;

Bahwa menurut Jumadi, barang-barang milik Siti Aminah berada pada Jasman;

Bahwa menurut Jasman barang-barang milik Siti Aminah diberikan kepada Mamak Siti Aminah;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Jasman sebanyak 4 orang yaitu saksi, Ronal Siregar dan Apandi Harahap ;

Bahwa dasar saksi menangkap Jasman dan Jumadi adalah Surat perintah dari atasan kami;

Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan setelah mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal di dekat rumah Siti Aminah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mendapat laporan tersebut adalah Danton kami;

Bahwa saksi bersama dengan teman saksi ada minta dari makcik

Siti Aminah dan abang Siti Aminah;

Bahwa saksi ada melakukan pengecekan lokasi kejadian dan kami temui kotak handphone, kamar berserakan, jejak darah dinding kamar antara pintu WC;

Bahwa bentuk bercak darah yang berbentuk jari di dinding seperti dikorek-korek dan lemari kain koyak;

Bahwa pada saat itu korban Siti Aminah dalam posisi terlentang;

Bahwa ada dilakukan autopsi terhadap mayat Siti Aminah dari Polsek Siak Hulu;

Bahwa hubungan antara Jasman dengan Jumadi adalah berteman;

Bahwa yang lebih dahulu mengakui perbuatannya adalah Jumadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu : terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan korban dan juga tidak ada menuduh Jasman sebagai pelaku pembunuhan korban dan dari awal terdakwa menyebut nama Amirudin sebagai pelakunya namun saksi dan teman-teman saksi menyuruh terdakwa untuk menyebut nama Jasman pelakunya, karena terdakwa tidak tahan dipukuli dan diancam akhirnya terdakwa menyebut nama Jasman, dan sebelum terdakwa diantarkan ke Polda pada hari Kamis pagi, terdakwa ada dibawa ke hutan dibelakang hotel labersa dimana terdakwa dipukuli disana ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, terdakwa menerangkan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi Ronald Siregar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 dilakukan penangkapan Jumadi dan dari keterangan Jumadi di rumah sdr. Akar kemudian dilakukan penangkapan terhadap Jasman;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Jasman dan Jumadi;

Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian, saksi mengambil keterangan;

Bahwa informasinya Jumadi mengetahui pelaku pembunuhan korban Siti Aminah;

Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan satu tim;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jumadi melihat Jasman keluar dari rumah Siti Aminah;

Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 6 orang;

Bahwa setelah penangkapan dilakukan, ada diamankan barang bukti berupa selendang;

Bahwa lebih dahulu dilakukan olah TKP baru penangkapan;

Bahwa yang diperoleh atas dilakukannya olah TKP adalah korban meninggal secara tidak wajar, korban dicekik lehernya;

Bahwa Jumadi mengatakan bahwa dirinya datang kerumah Jasman dan mereka merencanakan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah;

Bahwa setelah Jumadi dilakukan penangkapan lalu Jumadi dibawa ke tempat Jasman;

Bahwa pada saat itu Jasman mengatakan “saya yang melakukan, dan saya dibantu oleh Jumadi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motif orang ini melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah adalah sakit hati sama Pak Abu Hanifah dan sama ibu Siti Zahara ;

Bahwa menurut orang tua korban, korban pakai perhiasan, kata orang kampung perhiasan itu banyak;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jasman masuk dari samping rumah korban dan kemudian langsung membunuh korban;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada diperlihatkan perintah tugas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu : terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan korban dan juga tidak ada menuduh Jasman sebagai pelaku pembunuhan korban dan dari awal terdakwa menyebut nama Amirudin sebagai pelakunya namun saksi dan teman-teman saksi menyuruh terdakwa untuk menyebut nama Jasman pelakunya, karena terdakwa tidak tahan dipukuli dan diancam akhirnya terdakwa menyebut nama Jasman, dan sebelum terdakwa diantarkan ke Polda pada hari Kamis pagi, terdakwa ada dibawa ke hutan dibelakang hotel labersa dimana terdakwa dipukuli disana ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, terdakwa menerangkan tetap pada keterangannya semula;

9. **Saksi Jasman**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan ibu kandung Siti Aminah satu bapak lain ibu;

Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP Penyidik karena saksi memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tekanan dan dipaksa dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010, Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, saksi ada bertemu terdakwa Jumadi di rumah saksi dan sekira pukul 09.00 Wib, saksi saksi pergi ke kantor desa lalu ke UED SP untuk membawa laporan UED SP dan membayar uang UED di kantor UED;

Bahwa setelah kembali dari Kantor Desa dan UED SP, sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah dan mengajak istri saksi dan Jumadi ke Desa Baru untuk mengaduk kalamai di rumah H. Ramli;

Bahwa saksi berangkat berboncengan dengan isteri saksi dan terdakwa Jumadi di belakang saksi beriringan dari rumah saksi ke Desa baru ;

Bahwa dalam perjalanan ke desa Baru, saksi kemudian tidak melihat terdakwa Jumadi dan tidak tahu kemana terdakwa Jumadi pergi;

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Siti Aminah sekitar 500 meter;

Bahwa saksi mengaduk kalamai di Desa Baru sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 ketika saksi berada di rumah H. Ramli, saksi ditelepon oleh abang ipar saksi yaitu M. Ali dan mengatakan kepada saksi "kau turun ke bawah Siti Aminah meninggal dunia ;

Bahwa setelah mendapat telepon, saksi langsung ke Buluh Cina dan 10 menit kemudian saksi sampai di rumah korban;

Bahwa setelah saksi sampai di rumah korban, masyarakat sudah ramai dan waktu itu saksi ada ketemu Bang Ali dan Jamilah dan saksi berbicara dengan bang Ali "sudah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang? “sudah” jawab Ali;

Bahwa setelah saksi datang, ¼ jam kemudian Rohani datang dan langsung masuk kamar serta Rohani langsung bilang “aduh kalung anak saya hilang, aduh gelang anak saya hilang”;

Bahwa saksi melihat kondisi mayat korban Siti Aminah dengan mulut memar, mata tertutup dan tidak ada darah;

Bahwa baju yang dipakai korban adalah kaos berkerah belang-belang warna hitam abu-abu;

Bahwa pada saat itu saksi tahu kalau ini kemungkinan perampokan dan lalu saksi bertindak tidak membolehkan orang lain masuk;

Bahwa kemudian sdr. Rohani als upik keluar kamar dan langsung bertanya kepada saksi “dek, jadi ke desa Baru?” jadi jawab saksi, “ada singgah kalian disini?” “nggak” jawab saksi;

Bahwa setelah itu sdr. Rohani dan sdr. Roslaini menyuruh saksi dengan dibantu oleh sdr. M. Ali, Ustad Normal dan sdr. Bakri untuk mengangkat dan memindahkan koban Siti Aminah ke ruang tengah;

Bahwa ketika saksi akan mengambil Handphone mau telepon polisi, sdr. Kabir menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi “saya sudah telepon polisi”;

Bahwa tidak lama setelah itu anggota Polsek Siak Hulu datang dan langsung mengecek TKP;

Bahwa setelah itu Kanit Polsek Siak Hulu yang bernama JP. Hasibuan memanggil saksi keluar dan mengatakan kepada saksi : “pada saat mengangkat mayat apa ada yang kamu nampak aneh? Saksi jawab : ada bang, pada waktu saksi mengangkat mayat saksi menemukan selendang di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayatnya di bawah pingganngnya dan baju Siti Aminah waktu itu masih utuh, pakai celana dan setelah mayat dipindahkan saksi balik lagi ke kamar dan melihat kamar sudah bersih;

Bahwa saksi tidak melihat korban Siti Aminah memakai perhiasan;

Bahwa 1 hari setelah kejadian anggota Polsek Siak Hulu mengatakan kepada saksi ada yang dicurigai yaitu H. Zaini dan waktu itu saksi sempat melihat anggota Polsek mendatangi H. Zaini;

Bahwa dasar penilaian anggota Polsek adalah biasanya H. Zaini lincah namun waktu kejadian itu gerak gerik H. Zaini diam saja;

Bahwa H. Zaini biasanya sopir Abu Hanifah dan pada waktu kejadian sdr. Aris ada memberitahu kepada saksi sekira pukul 10.00 Wib, H. Zaini ada naik sepeda motor dari desa Baru menuju desa Buluh Cina;

Bahwa saksi tetap berada di tempat kejadian sampai mayat korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa sebelum kejadian, menurut istri saksi, sekira pukul 09.00 wib, Rohani dan Siti Aminah ada datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menjadi supir mengantarkan mereka ke Simpang Tiga Pekanbaru, akan tetapi isteri saksi bilang “tidak bisa karena saksi dan isteri saksi juga mau ke Desa Baru untuk mengaduk galamai;

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Siti Aminah sekitar 500 meter;

Bahwa setahu saksi, terdakwa Jumadi tinggal di Desa Baru di rumah Pak Akar;

Bahwa jarak desa Baru dengan desa Bulu Cina lebih kurang 3



Km;

Bahwa ketika saksi menuju desa Baru, saksi melewati rumah korban Siti Aminah dan waktu itu saksi melihat keadaan di lingkungan rumah Siti Aminah sepi tidak ada apa-apa dan rumahnya dalam keadaan tertutup;

Bahwa waktu menuju desa Baru, saksi dan isteri saksi yaitu Salmawati tidak ada singgah di rumah M. Ali / Si As;

Bahwa saksi tiba di rumah Pak H. M. Ramli sekitar pukul 10.00 Wib lewat dan kemudian memasang tuamang/tungku untuk alas kuali dalam memasak kalamai;

Bahwa jarak desa Baru dengan desa Buluh Cina kira-kira 3 Km;

Bahwa sekira jam 21.00 Wib, saksi ada ketemu terdakwa Jumadi di rumah sdr. M.Ali/ Si. Asni yaitu pada saat saksi sedang makan dengan istri saksi dan M.Ali;

Bahwa waktu itu saksi sempat menawarkan kepada terdakwa Jumadi untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa Jumadi langsung ke depan;

Bahwa setelah makan, saksi merokok dan sekira pukul 21.30 Wib, saksi ke rumah korban dan saksi tidak ada melihat terdakwa Jumadi di rumah korban;

Bahwa mayat korban datang sekira jam 23.00 wib, kemudian dilanjutkan yassinan sekira pukul 24.00 wib dan pada waktu itu saksi duduk di teras sedangkan terdakwa Jumadi berada di dalam rumah korban sampai yassinan selesai;

Bahwa setelah selesai yassinan, saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat terdakwa Jumadi masih ada di sana;

Bahwa setahu saksi, terdakwa Jumadi ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Pak Akar;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi dari bang Edi ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan lalu;

Bahwa saksi adalah petugas linmas di Buluh Cina;

Bahwa pekerjaan saksi tidak tetap, kadang-kadang cari ikan di sungai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Ad Charge ABU BAKAR Alias AKAR di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa terdakwa telah tinggal di rumah saksi selama 4 bulan terakhir ini;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi dan terdakwa sekira pukul 02.00 Wib dini hari pergi ke Kerinci untuk mengambil ikan dan sekira pukul 03.00 subuh langsung ke Teratak Buluh untuk menjual ikan;

Bahwa setelah selesai menjual ikan, saksi dan terdakwa Jumadi pulang ke rumah saksi dan sampai di rumah sekira pukul 07.00 Wib pagi;

Bahwa saksi langsung tidur dan saksi tidak tahu apakah terdakwa Jumadi juga tidur atau tidak;

Bahwa saksi tidur dari jam 07.00 Wib pagi dan bangun sewaktu sholat zhuhur;

Bahwa sewaktu saksi bangun, saksi ada melihat terdakwa Jumadi di rumah;

Bahwa selama saksi tidur, saksi tidak tahu apakah Jumadi pergi ke rumah Jasman pagi itu dan apakah terdakwa ada membawa ikan ke rumah Jasman atau tidak;

Bahwa ikan yang dijual saksi dan Jumadi hari itu habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual, namun saksi tidak tahu apakah Jumadi ada menyisihkan ikan ke kantong;

Bahwa sorenya saksi mengetahui ada korban meninggal dunia di desa Buluh Cina dari tetangga saksi;

Bahwa jarak rumah saksi dengan desa Buluh Cina sekitar 3 km;

Bahwa terdakwa Jumadi ditangkap oleh petugas busur dari kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

11. Saksi Ad Charge MARIZA, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi, karena terdakwa tinggal di rumah saksi selama 4 bulan belakangan ini;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011, saksi berada di rumah dari pagi sampai malam hari;

Bahwa saksi melihat Bapak saksi (Akar) dan Jumadi pulang ke rumah sekira pukul 07.00 wib;

Bahwa sesampai di rumah, bapak saksi langsung tidur di kamar dan saksi menidurkan anak saksi di ruang tengah dimana terdakwa Jumadi juga ada disitu saksi lihat;

Bahwa saksi juga ikut tertidur, sehingga tidak melihat Jumadi apakah tidur atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu kemana Jumadi sebelum azhar karena saksi tertidur dan saksi tahunya setelah bangun sekira pukul 12.00 siang, saksi melihat Jumadi sedang menggoreng ikan lele dan saksi membantu Jumadi menggiling cabai untuk sambal;

Bahwa terdakwa Jumadi tidak mempunyai kendaraan;

Bahwa sorenya saksi mengetahui ada korban meninggal dunia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Buluh Cina dari tetangga saksi;

Bahwa jarak rumah saksi dengan desa Buluh Cina sekitar 3 Km;

Bahwa terdakwa Jumadi ditangkap oleh petugas Buser dari kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

12. **Saksi Verbalisan Elva Hendri**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi yang memeriksa kedua terdakwa, sebagai saksi maupun tersangka;

Bahwa saksi memeriksa Jumadi sebagai saksi dan tersangka pada tanggal 14 Oktober 2010;

Bahwa pemeriksaan yang kedua terhadap kedua tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa kedua tersangka telah 4 kali diperiksa dan dibuatkan BAP;

Bahwa pada saat didampingi Penasihat Hukum, kedua tersangka baru mencabut BAP mereka;

Bahwa awal yang diperiksa adalah terdakwa Jumadi lalu Jumadi mengaku bersama beriringan dengan Jasman dan isterinya kemudian Jumadi menyeberangi jalan;

Bahwa pada saat rekonstruksi dilakukan, terdakwa Jasman dan Jumadi didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan pemukulan terhadap Jasman dan Jumadi;

Bahwa yang memeriksa dari awal sampai akhir adalah saksi sendiri;

Bahwa pertanyaan saksi ketika dulu, terdakwa Jumadi dan Jasman di depan komputer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal pada saat pemeriksaan dilakukan, terdakwa Jumadi tidak pernah bilang bahwa ada pelaku lain yang bernama Amirudin;

Bahwa pada saat rekonstruksi dilakukan di rumah korban, Penasihat Hukum terdakwa Jasman dan Jumadi yaitu Bu Mince juga ikut;

Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi yang melapor adalah Rohani Alias Upik;

Bahwa Surat Penyidikan tanggal 14 Oktober 2010, jamnya saksi lupa;

Bahwa terdakwa Jasman dan Jumadi ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2010;

Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa Jumadi dan jasman, saksi ada menanyakan kepada terdakwa jumadi dan Jasman, apakah mereka akan menghadirkan saksi yang menringankan (Ad Charge) dan dijawab terdakwa Jumadi dan Jasman tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Jumadi keberatan bahwa saksi ada memukul mulut terdakwa dan saat diperiksa terdakwa ada menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa ada diancam Amirudin dan sebelum rekonstruksi dilakukan, terdakwa Jumadi dan Jasman telah diarahkan oleh saksi dan pada waktu itu terdakwa tidak mau menirukan adegan menutup mulut dan memegang kaki korban karena memang terdakwa tidak ada melakukan itu dan BAP terdakwa cap jempol tidak dihadapan Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangan saksi semula, bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Amirudin diucapkan oleh terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonstruksi tidak diarahkan karena setiap adegan rekonstruksi saksi menanyakan kepada terdakwa “ pada saat seperti ini apa yang kamu lakukan”;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan meninggalnya korban Siti Aminah;

Bahwa di persidangan terdakwa menyangkal segala keterangannya di BAP dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan tekanan secara fisik dimana terdakwa dipukuli oleh tim Buser untuk mengaku, sehingga yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa ke rumah Jasman dan sampai ke rumahnya sekitar pukul 08.00 Wib;

Bahwa terdakwa pada saat itu berangkat dari rumah Pak Akar (bapak angkat terdakwa) menuju rumah Jasman dengan menggunakan sepeda motor milik anak Pak Akar;

Bahwa jarak rumah Jasman dengan rumah Pak Akar sekitar 2 km dan melewati rumah korban;

Bahwa pada hari kejadian. terdakwa dan Pak Akar habis menjual ikan dan pulang ke rumah pak Akar sekira pukul 06.00 Wib dan sampai di rumah sekira pukul 07.00 Wib;

Bahwa terdakwa tidak istirahat setelah menjual ikan, karena mengantar ikan tomang untuk Jasman sebanyak 3 ekor dan terdakwa berikan kepada istri Jasman;

Bahwa terdakwa ada berjumpa dengan Jasman waktu itu, dimana dia nya sedang minum teh dan diberi saksi separoh;

Bahwa sekira jam 09.00 Wb Jasman pergi ke kantor kepala desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, ibu korban Rohani als Upik dan korban Siti Aminah ada datang kerumah Jasman untuk meminta Jasman menyetir mobil ke Simpang Tiga Pekanbaru namun mereka tidak bertemu dengan Jasman tetapi bertemu dengan istri Jasman;

Bahwa Jasman tidak bisa menyetir mobil saat itu karena Jasman dan istrinya pada hari tersebut juga akan mengacau kalamai di desa Baru;

Bahwa pada waktu Ibu Rohani Als Upik dan korban Siti Aminah datang, terdakwa tidak ada bertegur sapa dengan mereka dan terdakwa saat itu sedang bertelepon dengan seorang cewek orang Medan;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Jasman pulang dari kantor desa untuk menjemput istrinya mau ke desa Baru dan terdakwa ada bertemu dengan Jasman dan Jasman waktu itu berkata “kita ke desa Baru”;

Bahwa selanjutnya Jasman, istri Jasman dan terdakwa berangkat beriringan naik sepeda motor dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke desa Baru dan terdakwa singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerja nya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka terdakwa pulang ;

Bahwa sewaktu terdakwa keluar dari rumah Si As, terdakwa ketemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah “ Ju, kau, ada kerjaan Ju? Terdakwa menjawab “ ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saya mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, Amiruddin mencegat terdakwa lagi dan mengatakan, “nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun terdakwa tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah ;

Bahwa terdakwa ke rumah Bu Inah tersebut sekira pukul 11.00 Wib;

Bahwa setelah dari rumah Bu Inah, terdakwa pulang dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat terdakwa dengan mengatakan “ Ju, ini ada kerjaan, terdakwa menjawab “ kerjaan apa? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan terdakwa bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “ kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”;

Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu Amirudin di depan TK;

Bahwa terdakwa tidak ada mampir ke rumah korban sebelum jam 11.00 Wib namun ada lewat ke rumah korban;

Bahwa terdakwa ada di ancam Amirudin;

Bahwa terdakwa melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan terdakwa di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada terdakwa “ jangan bilang siapa- siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan terdakwa tidak tahu apa maksud Amirudin mengatakan seperti itu namun pada saat itu terdakwa ada melihat ada benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol dan menurut terdakwa itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Bahwa setelah itu saksi ke rumah Pak Akar dan saya sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak Akar sekira pukul 12.00 Wb siang ;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wb malam, terdakwa mengetahui dari istri pak Akar Siti Aminah telah meninggal dunia ;

Bahwa terdakwa datang ke rumah korban malam itu dan membaca doa dimana waktu itu orang sudah ramai ;

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu apakah Jasman hadir atau tidak berdoa karena terdakwa berada di dalam rumah ;

Bahwa terdakwa ada bertemu dengan Jasman di ruang Penyidik namun tidak bicara karena saat itu terdakwa ditarik oleh penyidik ;

Bahwa terdakwa tidak tahu apa peran Jasman atas peristiwa kematian korban Siti Aminah, karena setahu terdakwa, Jasman pergi ke desa Baru untuk mengacau kalamai ;

Bahwa terdakwa bertemu dengan Amirudin hanya dengan dia sendiri

Bahwa terdakwa sangat terancam oleh Amiruddin sehingga terdakwa takut ;

Bahwa terdakwa kenal dengan Amirudin karena keponakan Jasman ;

Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah M.Ali/Si As ;

Bahwa dengan jarak 20 meter dari tempat saksi menunggu Amirudin dengan rumah korban, terdakwa tidak ada mendengar suara teriakan dan situasi pada waktu itu sunyi ;

Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar ada masalah antara Jasman dengan korban ;

Bahwa waktu Roslaini menelpon terdakwa untuk meminta meramal siapa pelaku yang membunuh korban, terdakwa bilang tidak bisa ;

Bahwa jarak rumah Pak Akar dengan rumah korban adalah sekitar 2 Km ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang ke rumah si Asni dan disana bertemu dengan Jasman yang sedang makan dan terdakwa juga ikut makan serta ke rumah korban larut malam;

Bahwa waktu terdakwa ke rumah korban, Jasman duduk di rumah Si As;

Bahwa sesampainya di rumah korban, pertama kali terdakwa bertemu dengan ibu korban dan terdakwa ada pembicaraan dengan ibu korban;

Bahwa setelah dari rumah korban, terdakwa pulang ke rumah Si As;

Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan Jasman dan istrinya di rumah korban;

Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 dan hari Selasanya terdakwa menjual ikan;

Bahwa yang mengajak terdakwa ke Buluh Cina adalah Edi dari Dumai tetapi tidak langsung ke Buluh Cina melainkan ke Marpoyan di rumah Idir;

Bahwa terdakwa kenal dengan Amirudin sewaktu di Buluh Cina di rumah Si As ;

Bahwa waktu terdakwa kembali ke Buluh Cina sudah kenal dengan Jasman;

Bahwa terdakwa pernah menceritakan jika terdakwa pernah dipukul oleh Edi dan Amir kepada Si As, dan Pak Ali akan tetapi kejadiannya sudah lama;

Bahwa terdakwa tinggal di desa Buluh Cina sudah selama 6 bulan;

Bahwa terdakwa, Jasman dan Amir tidak ada merencanakan pembunuhan;

Bahwa terdakwa tidak ada menceritakan masalah Amirudin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman dan terdakwa hanya cerita sama Jasman kalau terdakwa ada melihat korban pada pagi harinya dan Jasman mengatakan “itu sudah nasib dia”;

Bahwa raut muka Jasman setelah mengetahui korban meninggal dunia biasa saja ;

Bahwa Jasman tidak ada cerita kepada terdakwa tentang masalah tanah kepada saudara Abu Hanifah;

Bahwa pada hari , Selasa tanggal 12 Oktober 2011, terdakwa tidak datang ke yasinan di rumah korban ;

Bahwa terdakwa dan Jasman ditangkap petugas kepolisian pada hari yang sama tetapi terdakwa ditangkap pada pagi hari dan Jasman ditangkap sore harinya;

Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Pak Akar dan yang ada di rumah waktu itu adalah Pak Akar dan menantunya;

Bahwa terdakwa ditangkap dan dijemput polisi sekira pukul 08.00 Wib dan kemudian dibawa ke warung dan disana terdakwa diminta keterangan sampai dzuhur dan dibawa lagi ke Buluh Cina menjemput Jasman untuk minta keterangan sehubungan dengan meninggalnya Siti Aminah;

Bahwa Jasman dikatakan sebagai salah seorang pelakunya karena disarankan oleh Polisi untuk membawa nama Jasman;

Bahwa pada waktu pemeriksaan petugas kepolisian, Jasman dipukul oleh polisi;

Bahwa Sepeda motor Jasman adalah Suzuki Smash sedangkan milik Amirudin saya tidak tahu;

Bahwa Amirudin dan istrinya tidak tinggal lagi di Buluh Cina;

Bahwa terdakwa melihat Amirudin keluar dari rumah korban dengan wajah yang berubah dan tergesa- gesa;

Bahwa terdakwa saat ditangkap Buser Polda Riau dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai pembunuhan Siti Aminah;

Bahwa terdakwa menyebut nama Jasman sebagai pelaku pembunuhan karena dipaksa dan dipukul oleh Polisi dan Jasman bukanlah pelaku pembunuhan tersebut;

Bahwa waktu penangkapan Jasman, satu mobil dengan anggota Buser berjumlah 6 orang lalu Jasman diturunkan dan dipukul oleh Buser pakai kayu, kemudian terdakwa dan Jasman dibawa ke hotel dan saya tidak tahu nama hotelnya;

Bahwa terdakwa dibawa ke Polda pada pagi harinya;

Bahwa tidak ada dibacakan BAP Penyidikan kepada terdakwa dan hanya dibubuhi cap jempol saja pada hari Jumat;

Bahwa terdakwa ada dipertemukan dengan Jasman dan yang dikatakan Jasman saat itu adalah “ apa sebabnya saya membawa namanya dan belum sempat saya menjawab saya dibawa polisi ketempat lain dan tidak bertemu lagi dengan Jasman;

Bahwa terdakwa ada bertemu dengan Penasehat Hukum Didik Heru ketika berada masuk sel;

Bahwa terdakwa tidak ada dendam dengan keluarga Abu Hanifah;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) helai selendang warna hitam;

1 (satu) buah jilbab warna hitam;

1 (satu) helai celana warna hitam;

1 (satu) helai baju belang-belang, hitam, putih, abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

VCD pernyataan terdakwa Jumadi dan Jasman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : R-13/XI/2010/Dokpol tertanggal Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang memeriksa mayat atas nama SITI AMINAH pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan. Korban juga mengalami kekerasan benda tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian belakang, leher bagian belakang serta punggung.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala otak besar maupun otak kecil dan pendarahan di dalam ruang otak besar, serta “herniasi” otak kecil. Saat kematian diperkirakan terjadi antara tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Jumadi Alias Ju dan Pak Akar habis menjual ikan dan pulang ke rumah Pak Akar dan sampai di rumah sekitar pukul 07.00 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sesampainya di rumah Pak Akar terdakwa Jumadi Alias Ju tidak istirahat, namun langsung mengantar ikan tomang untuk Jasman sebanyak 3 ekor dan terdakwa berikan kepada istri Jasman;

Bahwa benar sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa Jumadi Alias Ju berangkat dari rumah Pak Akar (bapak angkat terdakwa) menuju rumah Jasman dengan menggunakan sepeda motor milik anak Pak Akar dan sampai di rumah Jasman sekitar pukul 08.00 Wib;

Bahwa benar jarak rumah Jasman dengan rumah Pak Akar sekitar 2 Km dengan melewati rumah korban Siti Aminah;

Bahwa benar setelah terdakwa Jumadi Alias Ju sampai di rumah Jasman, terdakwa Jumadi Alias Ju bertemu dengan Jasman yang pada saat itu sedang minum teh dan diberi terdakwa separoh oleh Jasman;

Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wb Jasman pergi ke kantor kepala desa;

Bahwa benar pada saat Jasman pergi ke kantor kepala desa, ibu korban Siti Aminah yaitu : Rohani Alias Upik dan korban Siti Aminah ada datang kerumah Jasman untuk meminta Jasman menyetir mobil ke Simpang Tiga Pekanbaru namun tidak bertemu dengan Jasman akan tetapi bertemu dengan istri Jasman yaitu : Salmawati dan Salmawati mengatakan kepada Rohani Alias Upik bahwa Jasman tidak bisa menyetir mobil saat itu karena Jasman dan istrinya pada hari tersebut juga akan mengacau kalamai di desa Baru;

Bahwa benar ketika ibu korban yaitu : Rohani als Upik dan korban Siti Aminah datang, terdakwa tidak ada bertegur



sapa dengannya dan terdakwa saat itu sedang bertelepon dengan seorang cewek orang medan;

Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Jasman pulang dari kantor desa untuk menjemput isterinya yaitu : Salmawati mau ke desa Baru dan terdakwa ada bertemu dengan Jasman dan waktu itu Jasman berkata “kita ke desa Baru?”;

Bahwa benar selanjutnya Jasman, isteri Jasman yaitu : Salmawati dan terdakwa berangkat beriringan naik sepeda motor dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke desa Baru dan terdakwa singgah ke rumah Si As;

Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wb malam, terdakwa mengetahui dari isteri pak Akar yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa dari bawah mayat korban Siti Aminah ditemukan selendang warna hitam;

Bahwa benar korban Siti Aminah sehari- harinya memakai perhiasan emas;

Bahwa benar pada saat itu korban Siti Aminah memakai baju abu- abu pendek tangan dan celana warna hitam;

Bahwa benar saksi Roslaini Yahya Binti Yahya adalah yang pertama sekali menemukan mayat korban Siti sekitar pukul 15.00 Wib dan saksi melihat ada luka memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Bahwa benar korban Siti Aminah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R-13/XI/2010/Dokpol tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang memeriksa mayat atas nama SITI AMINAH pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan. Korban juga mengalami kekerasan benda tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian belakang, leher bagian belakang serta punggung.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala otak besar maupun otak kecil dan pendarahan di dalam ruang otak besar, serta "herniasi" otak kecil. Saat kematian diperkirakan terjadi antara tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta- fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa;

Dengan sengaja;

Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menghilangkan jiwa orang lain;

Mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa JUMADI Alias JU adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa”
dinyatakan telah terpenuhi;---

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie Van Toelichting,
yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam memorie van Toelichting,
maka sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een
bepaald misdrijf. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam
Psychologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu
sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi; -----

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi
hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh
pembuat delik; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan
oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal
yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka
sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak
mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang
melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan
sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya
suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-
301); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan
sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang
tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun
dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa,
dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang
dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan
selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Jumadi Alias Ju dan Pak Akar habis menjual ikan dan pulang ke rumah Pak Akar dan sampai di rumah sekitar pukul 07.00 Wib kemudian terdakwa Jumadi Alias Ju mengantar ikan tomang untuk Jasman sebanyak 3 ekor dan terdakwa berikan kepada istri Jasman;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa Jumadi Alias Ju berangkat dari rumah Pak Akar (bapak angkat terdakwa) menuju rumah Jasman dengan menggunakan sepeda motor milik anak Pak Akar dan sampai di rumah Jasman sekitar pukul 08.00 Wib dimana jarak rumah Jasman dengan rumah Pak Akar sekitar 2 km dengan melewati rumah korban Siti Aminah dan setelah sampai di rumah Jasman, terdakwa Jumadi Alias Ju bertemu dengan Jasman yang pada saat itu sedang minum teh dan diberi terdakwa separoh oleh Jasman dan sekitar pukul 09.00 Wb Jasman pergi ke kantor kepala desa ;

Menimbang, bahwa pada saat Jasman pergi ke kantor kepala desa, ibu korban Siti Aminah yaitu : Rohani Alias Upik dan korban Siti Aminah ada datang kerumah Jasman untuk meminta Jasman menyetir mobil ke Simpang Tiga Pekanbaru namun tidak bertemu dengan Jasman akan tetapi bertemu dengan istri Jasman yaitu : Salmawati dan Salmawati mengatakan kepada Rohani Alias Upik bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman tidak bisa menyetir mobil saat itu karena dia dan Jasman akan mengacau kalamai di Desa Baru;

Menimbang, bahwa pada saat Rohani Als Upik dan korban Siti Aminah datang, terdakwa tidak ada bertegur sapa dengan nya dan terdakwa saat itu sedang bertelepon dengan seorang cewek orang Medan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Jasman pulang dari kantor desa untuk menjemput isterinya yaitu : Salmawati mau ke desa Baru dan terdakwa ada bertemu dengan Jasman dan waktu itu Jasman berkata “kita ke desa Baru?” selanjutnya Jasman, isteri Jasman yaitu : Salmawati dan terdakwa berangkat beriringan naik sepeda motor dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke desa Baru namun terdakwa singgah ke rumah Si As;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rohani Als Upik, saksi Siti Zahara dan saksi Abu Hanifah menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Rohani bersama dengan suaminya, Siti Zahara dan saksi Abu Hanifah berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru untuk mengikuti acara kenduri sedangkan korban Siti Aminah tidak ikut karena mengalami sakit kepala sehingga korban Siti Aminah tinggal sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa saksi Ad Charge Abu Bakar Alias Akar dan Miraza di persidangan tidak mengetahui dimana posisi terdakwa antara pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib karena saksi Miraza baru mengetahui terdakwa ada di rumah Pak Akar sekira pukul 12.00 sedang menggoreng ikan lele;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R-13/XI/2010/Dokpol tertanggal Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang memeriksa mayat atas nama SITI AMINAH pada tanggal 11 Oktober 2010 menerangkan bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala otak besar maupun otak kecil dan pendarahan di dalam ruang otak besar, serta “herniasi” otak kecil. Saat kematian diperkirakan terjadi antara tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ad Charge tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka waktu kejadian tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah dimanakah posisi terdakwa Jumadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Jasman dan isteri Jasman yaitu Salmawati berangkat beriringan naik sepeda motor menuju Desa Baru dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke Desa Baru lalu terdakwa singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerja nya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa keluar dari rumah Si As, terdakwa Jumadi Alias Ju bertemu dan dicegat Si Amirudin dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Amirudin waktu itu adalah “ Ju, kau, ada kerjaan Ju ?
Terdakwa menjawab “ ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saya mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Amiruddin mencegat terdakwa lagi dan mengatakan, “ nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun terdakwa tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Bu Inah, terdakwa pulang dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat terdakwa dengan mengatakan “ Ju, ini ada kerjaan, terdakwa menjawab “ kerjaan apa ? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan terdakwa bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “ kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”, selanjutnya terdakwa menunggu Amirudin di depan TK dan terdakwa melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib lewat, Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sudah menunggu Amirudin di samping TK dan waktu itu Amirudin mengatakan kepada terdakwa “ jangan bilang siapa-siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan terdakwa ada melihat benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol yang menurut terdakwa itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dari percakapan antara terdakwa Jumadi Alias Ju dengan Amirudin dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin Amirudin berkata kepada terdakwa “jangan bilang siapa-siapa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nggak kamu saya bunuh” apabila terdakwa Jumadi Alias Ju tidak mengetahui, perbuatan apa yang dilakukan Amirudin dengan terdakwa atau dengan kata lain terdakwa Jumadi Alias Ju juga ikut melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa saksi Beny Afriandi, saksi Ronal Siregar dan saksi Verbalisan Elva Hendri menerangkan bahwa terdakwa Jumadi Alias Ju mengaku di depan saksi-saksi bahwa Jasman yang melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah dengan cara mencekik korban sedangkan terdakwa Jumadi Alias Ju memegang kaki korban;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dicabut oleh terdakwa Jumadi dan Jasman dengan alasan pada saat itu terdakwa Jumadi Alias Ju dan Jasman dipukuli oleh polisi dan pengakuan dari terdakwa Jumadi tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti lain maka keterangan saksi Beny Afriandi, saksi Ronal Siregar dan saksi Verbalisan Elva Hendri diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan terdakwa telah menyangkal segala keterangannya dalam BAP dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena ada rasa takut akan tekanan fisik dari penyidik dan atas sangkalan terdakwa tersebut setelah Majelis hakim menelaah keterangan terdakwa di persidangan, ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Jasman di persidangan dan pada waktu Penasehat hukum terdakwa memperlihatkan foto terdakwa dan Jasman yang dalam keadaan muka bengkok dan lebam, saksi verbalisan menerangkan bahwa latar belakang foto tersebut memang mirip dengan ruang penyidik dimana terdakwa dan Jasman diperiksa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan penyangkalan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga keterangan terdakwa di persidangan ini dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Jumadi Alias Ju mengetahui perbuatan tersebut tanpa melakukan upaya untuk mencegah perbuatan pidana tersebut maka terdakwa dengan sengaja membiarkan Amirudin melakukan perbuatan pidana tersebut terjadi, dimana terbukti sekitar pukul 15.00 Wib saksi Roslaini Yahya Binti Yahya adalah yang pertama sekali menemukan mayat korban Siti Aminah dan saksi melihat ada luka memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Direncanakan Lebih Dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir- pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari terdakwa :

Perlu diperhatikan apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara- cara pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain;

Disamping cukup waktu berpikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan serta;

Tergambar cara kerja apakah cukup sistematis.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Jasman dan isteri Jasman yaitu Salmawati berangkat beriringan naik sepeda motor menuju Desa Baru dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke Desa Baru lalu terdakwa singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerja nya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa keluar dari rumah Si As, terdakwa Jumadi Alias Ju bertemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah “ Ju, kau, ada kerjaan Ju ?”
Terdakwa menjawab “ ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saya mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Amiruddin mencegat terdakwa lagi dan mengatakan, “ nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun terdakwa tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Bu Inah, terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat terdakwa dengan mengatakan “ Ju, ini ada kerjaan, terdakwa menjawab “ kerjaan apa ? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan terdakwa bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “ kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”, selanjutnya terdakwa menunggu Amirudin di depan TK dan terdakwa melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan terdakwa di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada terdakwa “ jangan bilang siapa- siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan terdakwa ada melihat benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol yang menurut terdakwa itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dari percakapan antara terdakwa Jumadi Alias Ju dengan Amirudin tersebut, jelas terdakwa Jumadi Alias Ju mempunyai kesempatan atau rentang waktu untuk mencegah tindak pidana menghilangkan nyawa korban Siti Aminah, akan tetapi terdakwa Jumadi Alias Ju tidak melakukan hal tersebut melainkan membiarkan tindak pidana tersebut terjadi sehingga mengakibatkan hilangnya jiwa korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohani di persidangan yang menerangkan “ Jum, jadi tidak kalian ke Desa baru? Jumadi bilang jadi dan saksi bertanya” ada tidak jumpa dengan Korban? Jumadi jawab ada, “ sempat ngomong sama korban? Jumadi jawab sempat dan menurut Jumadi: si korban bilang bahwa orang itu sudah pergi (maksudnya saksi dan keluarga yang mau ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara kenduri), kemudian saksi bertanya ada tidak melihat orang berkeliaran di sekitar sini? Jumadi jawab tidak, Majelis Hakim berkeyakinan, Jumadi mempunyai kesempatan untuk merencanakan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Jumadi Alias Ju tersebut mengakibatkan korban Siti Aminah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R-13/XI/2010/Dokpol tertanggal Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang memeriksa mayat atas nama SITI AMINAH pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan. Korban juga mengalami kekerasan benda tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian belakang, leher bagian belakang serta punggung.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala otak besar maupun otak kecil dan pendarahan di dalam ruang otak besar, serta “herniasi” otak kecil. Saat kematian diperkirakan terjadi antara tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menghilangkan jiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. Roeslan Saleh, S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11);

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam *Jurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam *jurisprudensi* itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H. berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

harus ada kerja sama secara fisik ;

harus ada kesadaran bekerja sama.

Mengenai syarat “kesadaran bekerja sama” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi “cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama” apabila para peserta pada saat mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (*vide* : Prof. Satochid Kartanegara, S.H., *op.cit.*, hal. 73). Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama” antara lain sebagai berikut : “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., hal. 81);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Jasman dan isteri Jasman yaitu Salmawati berangkat beriringan naik sepeda motor menuju desa Baru dimana terdakwa berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke desa Baru, lalu terdakwa singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerjanya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa keluar dari rumah Si As, terdakwa Jumadi Alias Ju bertemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah “ Ju, kau, ada kerjaan Ju ?” Terdakwa menjawab “ ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saya mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Amiruddin mencegat terdakwa lagi dan mengatakan, “ nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu di sini, namun terdakwa tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Bu Inah, terdakwa pulang dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat terdakwa dengan mengatakan “ Ju, ini ada kerjaan, terdakwa menjawab “ kerjaan apa ? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan terdakwa bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “ kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”, selanjutnya terdakwa menunggu Amirudin di depan TK dan terdakwa melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan terdakwa di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada terdakwa “ jangan bilang siapa- siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan terdakwa ada melihat benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol yang menurut terdakwa itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dari percakapan antara terdakwa Jumadi Alias Ju dengan Amirudin tersebut, jelas terdakwa Jumadi Alias Ju mempunyai kesempatan atau rentang waktu untuk mencegah tindak pidana menghilangkan nyawa korban Siti Aminah, akan tetapi terdakwa Jumadi Alias Ju tidak melakukan hal tersebut melainkan membiarkan tindak pidana tersebut terjadi sehingga mengakibatkan hilangnya jiwa korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa antara terdakwa Jumadi Alias Ju dengan Amirudin mempunyai kerja sama antara satu dengan yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan perbuatan pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa serta barang bukti yang dilampirkan dalam pledoi tersebut karena keterangan terdakwa menerangkan melihat Amirudin masuk ke rumah korban Siti Aminah sekitar pukul 11.00 Wib dan dihubungkan dengan keterangan saksi Roslaini yang menerangkan bahwa Amirudin ada menelpon dan menyuruh saksi Roslaini untuk mengamankan selendang dibawah tubuh korban Siti Aminah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa disamping Terdakwa Jumadi sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, juga ada petunjuk pelaku lain dari tindak pidana pembunuhan ini yakni AMIRUDIN yang selama persidangan maupun di BAP penyidik tidak pernah dihadirkan sebagai orang yang juga mengetahui terjadinya tindak pidana terhadap korban Siti Aminah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti , sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 193 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karena nya terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) helai baju belang-belang, hitam, putih, abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara lain, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Jasman Alias Ijas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf "i" dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP); -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Aminah;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sadar- sesadarnya sebagai mahluk yang sangat lemah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya bukanlah perbuatan mudah, baik adil berdasarkan hukum itu sendiri, agama, masyarakat maupun adil dan benar menurut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sendiri atau keluarganya, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang dapat berbuat yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **JUMADI ALIAS JU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN BERENCANA”**;

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
7 (tujuh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) helai baju belang-belang, hitam, putih, abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara Jasman alias Ijas;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2011 oleh kami : **LENNY. M. NAPITUPULU SH** selaku Ketua Majelis, **AIDA NOVITA, SH dan CECEP MUSTAFA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 Juli 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALI MARDI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **KICKY ARYANTO SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa serta Penasehat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **AIDA NOVITA, SH**

LENNY M NAPITUPULUSH



2. CECEP MUSTAFA, SH

PANITER

A PENGGANTI

ALI

MARDI